

JURNAL **KEADILAN PROGRESIF**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

ZAINUDIN HASAN	Analisis Putusan Hakim Terhadap Tersangka Dalam Status Daftar Pencarian Orang (dpo) Pasca Melakukan Pra Peradilan	85-98
TAMI RUSLI	Analisis Terhadap Manfaat Investasi Dalam Pembangunan Ekonomi	99-109
AGUS ISKANDAR	Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Pemungutan Pajak Di Indonesia	110-125
ARISTO EVANDY A.BARLIAN	Kedudukan Advokat Dalam Pembaharuan Paradigma Penegakan Hukum Indonesia	126-133
TITIE SYAHNAZ NATALIA, S.H., M.H.	Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Akibat <i>Skimming</i> Pada Sektor Perbankan	134-146
S. ENDANG PRASETYAWATI	Analisis Terhadap Kebijakan Pengampunan Pajak Dalam Investasi Di Indonesia	147-165
DWI PUTRI MELATI, S.H., M.H.	Upaya Penyidikan Dalam Pelaksanaan Penetapan Tersangka	166-174

ISSN 2087-2089

KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

PENANGGUNG JAWAB

Rektor Universitas Bandar Lampung

KETUA PENYUNTING

Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

WAKIL KETUA PENYUNTING

Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

PENYUNTING PELAKSANA

Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum

Dr. Erlina B, S.H., M.H

Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H

Indah Satria, S.H., M.H

Yulia Hesti, S.H., MH

PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret)

Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung)

Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

Alamat Redaksi:

**Gedung B Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung

Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467

Alamat Unggah Online:

<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/>

UPAYA PENYIDIKAN DALAM PELAKSANAAN PENETAPAN TERSANGKA

Dwi Putri Melati, S.H., M.H.

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Dwiputri.dm@gmail.com

Ahmad Handoko, S.H., M.H.

Hands.bl@yahoo.com

ABSTRAK

The Indonesian National Police are given the authority to carry out investigations. To realize an objective investigation and investigation process, especially in the determination of a suspect in the National Police institution, it must be supported by the quality of professional and modern Polri personnel in order to generate public trust in Polri in uncovering criminal acts that occur in the community. This is related to the legal process and the determination of the suspect. In order to determine a suspect or to improve the legal process from investigation to investigation level, a case title is necessary. in accordance with Article 31 paragraph (1) and paragraph (2) of the National Police Chief Regulation Number 6 of 2019 concerning Criminal Investigation.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan ditengah masyarakatserta bertambahnya populasi masyarakat perekonomian pun semakin ketat dalam persaingannya, adanya persaingan tidak hanya di kota-kota besar di Indonesia, namun juga merambah hingga sampai ke titik pedesaan, bahkan sampai ke pelosok di seluruh penjuru tanah air. Hal inilah yang mendorong berbagai macam lapisan masyarakat untuk berfikir bagaimana bisa bersaing dan berkompetisi untuk bertahan hidup, baik untuk diri sendiri dan keluarganya. Hal ini pula yang menimbulkan maraknya kejahatan yang terjadi ditengah masyarakat sehingga menuntut pihak kepolisian bekerja lebih keras dalam melaksanakan tugasnya baik dalam dalam bidang *Preventif* dan *Represif* guna menjaga keamanan dan ketertiban ditengah lingkungan masyarakat. Sesuai Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi "setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu."¹²² Dalam pasal ini menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak hidup didalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tentram, dari hak yang mendasar itu negara harus hadir ditengah masyarakat untuk menjamin keamanan tersebut melalui aparaturnya. Dimana pihak Kepolisian dalam hal ini diberi kewenangan oleh negara untuk menjamin keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi "penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai

¹²².Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor39 tahun 1999.Tentang Hak Asasi Manusia.

tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang,¹²³ kewenangan untuk melakukan penyidikan sesuai Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi "penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan."¹²⁴ Untuk mewujudkan proses penyelidikan dan penyidikan yang objektif terutama dalam hal penetapan tersangka institusi Polri harus didukung dengan kualitas personil Polri yang *profesional* dan *modern* guna menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri dalam mengungkap tindak pidana yang terjadi ditengah masyarakat. Untuk mewujudkan proses penyelidikan dan penyidikan yang modern Polri perlu melakukan *revitalisasi* terhadap alat yang ada di lingkungan Polri itu sendiri, hal ini sangat penting dilakukan guna mewujudkan pembuktian secara ilmiah (*Scientific Crime Investigation*) didalam proses pengungkapan kasus tindak pidana yang terjadi khususnya dalam mencari dan menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana. Disamping peralatan ilmu pengetahuan sangat penting dikembangkan didalam lingkungan Polri dalam hal ini salah satu ilmu yang terus harus dikembangkan adalah ilmu pengetahuan tentang *Daktiloskopi* atau sidik jari karena ilmu *Daktiloskopi* ialah ilmu identifikasi yang sangat penting guna menentukan identitas seseorang. Pada tahun 1901 oleh Sir Francis Galton dan Sir Edward Henry merubah dan menyederhanakan sistem ilmu sidik jari yang dinyatakan dalam suatu dalil yang dikenal dengan yaitu dalil *Aksioma* yang menegaskan ada 3(Tiga) perinsip dan keunikan dari sidik jari antara lain yaitu :

1. Setiap orang mempunyai ciri garis sendiri dan tidak sama dengan yang lain;
2. Ciri garis sidik jari sudah terbentuk sejak janin berumur kira-kira 120 hari didalam kandungan, tidak akan berubah sampai meninggal dunia;
3. Sidik jari dapat dirumus, di administrasikan, disimpan dan dapat dicari kembali.¹²⁵

Kepolisian Negara Republik Indonesia mulai menerapkan sistem *Galton Henry* pada tahun 1960 sampai dengan sekarang, dalam organisasi Polri bidang tugas yang membidangi ilmu Sidik jari adalah pada fungsi *inafis* yang bertugas melakukan olah tempat kejadian perkara, dan mengidentifikasi orang guna mencari dan mengumpulkan barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara guna mengungkap suatu tindak pidana.

Salah satu contoh tindak pidana pencurian , dimana pada perkara tersebut tersangka pada saat setelah melakukan tindak pidana pencurian barang berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung dan 1 (satu) buah jam tangan merk G-Shock di rumah korban. Terlaportertangkap tangan oleh warga sekitar sesudah melakukan pencurian, saat itu warga sekitar sedang melakukan jaga malam atau ronda malam, saat itu terlapor hendak keluar rumah korban melalui jendela rumah, setelah itu warga sekitar mengamankan terlapor dan beramai-ramai melakukan penganiayaan terhadap terlapor yang mengakibatkan terlapor tidak sadarkan diri. Setelah pihak kepolisian datang di tempat kejadian tidak ditemukan identitas terlapor dan pelaku pun tidak

¹²³Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.

¹²⁴*Ibid*, Pasal 1 ayat (3).

¹²⁵Pusina fisBareskrim Polr ,*Hanjar Daktiloskopi Umum Polri*, Pusinafis.Jakarta.2013. hlm.5.

sadarkan diri pada saat ditemukan di tempat kejadian, kemudian pihak kepolisian membawa pelaku ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit tim identifikasi Polres Pesawaran melakukan identifikasi terhadap pelaku dengan menggunakan alat *Inafis Portable System*, dengan cara melakukan *livescan* sidik jari pelaku dengan menggunakan alat *Inafis Portable System* setelah melakukan *live scan* tim identifikasi pun berhasil menemukan identitas pelaku dari hasil pencarian sidik jari pada data base sidik jari yang ada di e-KTP dan data base dari Pusinafis Bareskrim Polri dengan menggunakan alat *inafisportablesystem* dan sampai sekarang kondisi terlapor masih mengalami gangguan psikologis akibat pemukulan sehingga terlapor tidak dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter syaraf menyimpulkan terdapat trauma yang mengakibatkan terlapor mengalami gangguan syaraf dan mengalami, untuk itu bagaimanakah proses hukum dan penetapan tersangka bisa dilakukan penyidik berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membuat karya ilmiah dengan judul " Upaya Penyidikan Dalam Pelaksanaan Penetapan Tersangka ”.

II. PEMBAHASAN

Menurut Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.¹²⁶Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *Strafbaar Feit*,tindak pidana biasanya disamakan dengan *Delik*. Pengertian *delik*, dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah "perbuatan yang dapat dikarenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana."¹²⁷

Sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang menegaskan prinsip batas minimum pembuktian (sekurang-kurangnya ada dua alat bukti).Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.¹²⁸Kemudian penetapan tersangka diatur dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana yang menerangkan:

Ayat (1): Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang di dukung barangbukti;

Ayat (2): penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara kecuali tertangkap tangan.¹²⁹

Bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sesuai Pasal 183 KUHAP yang menegaskan prinsip batas minimum pembuktian (sekurang-kurangnya ada dua alat bukti) dan ditentukan melalui gelar perkara. Alat bukti dimaksud terdapat pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Adapun penjelasan dari alat bukti tersebut antara lain:

¹²⁶Pasal 1 angka 14KUHAP,*Op.Cit.*

¹²⁷LadenMarpaung, *Asas,Teori,PraktekHukumPidana*.SinarGrafika.Jakarta2005.hlm.7.

¹²⁸*Ibid*,Pasal 184.

¹²⁹Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Kapolri Nomor06 Tahun 2019 ,*Op.Cit.*

1. Keterangan Saksi

Dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP telah dijelaskan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.¹³⁰ Pada Pasal 160 ayat (3) KUHAP ditentukan bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya.¹³¹ Dalam suatu kasus pidana maupun perdata, seorang saksi haruslah datang memenuhi panggilan selalu saksi, bila saksi tidak memenuhi panggilan untuk memberikan keterangannya selaku saksi dapat diancam pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 224 ayat (1) KUHP memuat ancaman pidana maksimal 9 bulan bagi siapa saja yang menolak dipanggil sebagai saksi. Sesuai dengan Pasal 168 KUHAP ada yang tidak dapat menjadi saksi kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.¹³²

Ada beberapa keterangan yang tidak dapat dijadikan sebagai keterangan saksi antara lain, pendapat atau kesimpulan ataupun rekaan yang diperoleh hasil pemikiran bukan merupakan keterangan saksi sesuai Pasal 185 ayat 5 KUHAP.¹³³ Selain itu *testimonium de auditu* juga tidak dapat dijadikan sebagai keterangan saksi. Keterangan *testimonium de auditu* ialah keterangan yang diperoleh saksi dari pihak ketiga bukan keterangan saksi, ia hanya mendengar dari pihak lain atau pihak ketiga sesuai dengan Pasal 185 ayat 1 KUHAP. Bila seorang saksi memberikan keterangan palsu tidak sesuai yang terjadi maka seorang saksi tersebut dapat dijatuhkan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi "barang siapa dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah baik lisan atau tulisan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun."¹³⁴

2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.¹³⁵ Dalam Pasal 186 KUHAP, disebutkan bahwa keterangan ahli ialah apa

¹³⁰Pasal 1 angka 26 KUHAP, *Op. Cit.*

¹³¹Pasal 160 ayat (3).

¹³²Pasal 168 KUHAP, *Op. Cit.*

¹³³Martiman Prodjohamidjojo, *Op. Cit.* hlm.94

¹³⁴Pasal 242 ayat (1) KUHP, *Op. Cit.*

¹³⁵*Ibid*, Pasal 1 angka 28.

yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan.¹³⁶ Dengan demikian selaku ahli, maka ia mempunyai kewajiban datang di persidangan, mengucapkan sumpah, memberikan keterangan menurut pengetahuan dalam bidang keahlian yang mengatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

3. Alat Bukti Surat

Didalam KUHAP surat diberikan definisi yang jelas terkait dengan alat bukti surat bahwa surat sebagai alat bukti harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah (Pasal 187 KUHAP) surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatan, atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.

4. Alat Bukti Petunjuk

Menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.¹³⁷ Kemudian didalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

5. Keterangan Terdakwa

Berdasarkan Pasal 1 butir 15 KUHAP, terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di persidangan. Sedangkan keterangan terdakwa sesuai dengan Pasal 189 ayat (1) KUHAP yang menerangkan keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri,¹³⁸ berdasarkan Pasal 190 ayat (4) KUHAP menerangkan bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana guna penetapan seorang tersangka atau untuk meningkatkan proses hukum dari penyelidikan ke tingkat penyidikan perlu dilakukan gelar perkara, gelar perkara dilaksanakan dengan cara yakni:

1. Gelar Perkara Biasa

Gelar perkara biasa dilaksanakan untuk menentukan tersangka, menetapkan tersangka, penghentian penyidikan dan pemecahan kendala penyidikan gelar perkara biasa dapat mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum pada Polri.

2. Gelar Perkara Khusus

Gelar perkara khusus dilanakan untuk merespon pengaduan masyarakat dari pihak yang berperkara dan atau penasihat hukumnya setelah ada perintah dari atasan penyidik, membuka kembali penyidikan berdasarkan keputusan prapradilan, menindaklanjuti perkara yang menjadi perhatian masyarakat. Gelar perkara khusus wajib mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum Polri serta ahli.¹³⁹

Setelah dilakukan gelar perkara dan dinyatakan telah memenuhi unsur-unsur pasal yang disangkakan terhadap tersangka dan terpenuhi minimal 2 (dua) alat bukti

¹³⁶*Ibid*, Pasal 186.

¹³⁷Pasal 188 ayat(1) KUHAP, *Op. Cit.*

¹³⁸*Ibid*, Pasal 189 ayat (1).

¹³⁹Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019, *Op. Cit.*

yang sah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Prosedur Penanganan Tindak Pidana yang berbunyi.”Penyelesaian berkas perkara meliputi dua tahapan yaitu pembuatan resume berkas perkara dan pemberkasan.”¹⁴⁰ Setelah pembuatan resume berkas perkara dan pemberkasan penyidik melakukan prapenuntutan ke kejaksaan sesuai dengan *locus delicti* atau tempat dimana seseorang melakukan suatu tindak pidana setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa penuntut umum maka penyidik melimpahkan berkas perkara dan barang bukti ke kejaksaan. Selama proses penyidikan penyidik melakukan beberapa hal upaya paksa bila diperlukan guna mengumpulkan dan membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi, antara lain penyidik dapat melakukan:

1. Penangkapan

Setelah dimulainya proses penyidikan maka penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka sesuai Pasal 1 angka 20 KUHAP penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan.¹⁴¹

2. Penggeledahan

Pada proses penyidikan, penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan penggeledahan sesuai dengan Pasal 32 KUHAP berbunyi untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.¹⁴² Pada dasarnya menurut KUHAP, penggeledahan itu terbagi menjadi dua yaitu: **penggeledahan rumah dan penggeledahan pakaian atau benda** (Pasal 37 KUHAP).

3. Penahanan

Setelah dilakukan penangkapan maka penyidik dapat melakukan penahanan terhadap tersangka sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) KUHAP menyatakan, Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindakpidana” dan Pasal 1 angka 21 Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 3 Tahun 2014, tentang prosedur penanganan tindak pidana berbunyi penahanan adalah penetapan tersangka atau terdakwa ditempat tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya.¹⁴³ Syarat subyektif dari penahanan diatur dalam Pasal 21 ayat (1) (KUHAP) yaitu perintah penahanan atau penahanan lanjut dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa. Sedangkan untuk syarat obyektif penahanan diatur dalam Pasal 21 ayat (4)

¹⁴⁰Pasal 10 Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 3 tahun 2014, Tentang Prosedur Penanganan Tindak Pidana.

¹⁴¹Pasal 1 angka 20 KUHAP, *Op.Cit.*

¹⁴²*Ibid*, Pasal 32 Ayat (1).

¹⁴³Pasal 10 Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 3 tahun 2014, Tentang Prosedur Penanganan Tindak Pidana.

huruf b KUHP yaitu penahanan hanya pada pidana yang ancamannya lima tahun ke atas atau pidana tertentu yang telah diatur.¹⁴⁴ Dalam Pasal 22 berbunyi bahwa ada 3 (tiga) jenis penahanan yaitu :

- a. **Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)**, adalah tempat penahanan tersangka atau terdakwa yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan.
- b. **Penahanan rumah** yaitu penahanan yang dilakukan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa.
- c. **Penahanan kota** dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.

4. Penyitaan

Pada proses penyidikan maka penyidik dapat melakukan penyitaan sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) KUHP yaitu penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.¹⁴⁵ barang yang dapat dilakukan penyitaan ialah Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan (Pasal 39 KUHP).

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana menyatakan penyidik berwenang menerima laporan/pengaduan baik secara tertulis, lisan maupun menggunakan media elektronik tentang adanya tindak pidana, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.¹⁴⁶ Untuk batas minimum pembuktian suatu tindak pidana diatur pada Pasal 183 KUHP yang menegaskan prinsip batas minimum pembuktian (sekurang-kurangnya ada dua alat bukti) maka dari itu untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka harus didapat minimal dua jenis alat bukti yang sah, sesuai yang ada di dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah:

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa.¹⁴⁷

Kemudian penetapan tersangka diatur dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menerangkan:

Ayat (1): Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti;

Ayat (2): penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara kecuali tertangkap tangan.¹⁴⁸

¹⁴⁴Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP, *Op.Cit.*

¹⁴⁵*Ibid*, Pasal, 38 Ayat (1).

¹⁴⁶*Ibid*, Pasal 183.

¹⁴⁷*Ibid*, Pasal 184 ayat (1).

¹⁴⁸Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019, *Op.Cit.*

Guna menetapkan seorang tersangka atau untuk meningkatkan proses hukum dari penyelidikan ke tingkat penyidikan perlu dilakukan gelar perkara. sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, gelar perkara dilakukan dengan cara:

- a. gelar perkara biasa; dan
- b. gelar perkara khusus.

Gelar perkara biasa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) yakni gelar perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilaksanakan untuk:

- a. Menentukan tindak pidana atau bukan;
- b. Menetapkan tersangka
- c. Penghentian penyidikan;
- d. Pelimpahan perkara;
- e. Pemecahan kendal penyidikan.

Sedangkan gelar perkara khusus dilaksanakan berdasarkan, Pasal 33 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, gelar perkara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, dilaksanakan untuk:

- a. Merespons pengaduan masyarakat dari pihak yang berperkara dan/atau penasihat hukumnya setelah ada perintah dari atasan penyidik;
- b. Membuka kembali Penyidikan berdasarkan putusan praperadilan; dan
- c. Menindaklanjuti perkara yang menjadi perhatian masyarakat.¹⁴⁹

Selama proses penyelidikan dan penyidikan, bila dibutuhkan penyidik dapat meminta bantuan teknis penyidikan berdasarkan Pasal 34 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana berbunyi “penyidik dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana didukung dengan bantuan teknis penyidikan untuk pembuktian secara ilmiah (*Scientific Crime Investigation*)”. Alasan keberadaan hukum, mengapa perlu adanya hukum karena dimulai adanya manusia. Ungkapan yang terkenal : *Ubi societas ibi ius* atau dimana ada masyarakat disitu ada hukum. sering dibilang bahwa jika tidak ada masyarakat maka hukum juga tidak diperlukan.¹⁵⁰

Selama berlangsungnya proses penyidikan, guna memberikan laporan kepada pelapor tentang perkembangan penyidikan yang berlangsung maka penyidik wajib menerbitkan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) kepada pelapor, sesuai Pasal 10 ayat (5) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang menegaskan setiap perkembangan penanganan perkara pada kegiatan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diterbitkan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan).

III. PENUTUP

Guna menetapkan seorang tersangka atau untuk meningkatkan proses hukum dari penyelidikan ke tingkat penyidikan perlu dilakukan gelar perkara. sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, gelar perkara dilakukan dengan cara:

- a. gelar perkara biasa; dan
- b. gelar perkara khusus.

¹⁴⁹ Pasal 33 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019, *Op. Cit.*

¹⁵⁰ Donald Albert Rumokoy. *Pengantar Ilmu Hukum*. Raja Garfindo Persada. Jakarta. 2013. hlm. 47.

Untuk batas minimum pembuktian suatu tindak pidana diatur pada Pasal 183 KUHAP

yang menegaskan prinsip batas minimum pembuktian (sekurang-kurangnya ada dua alat bukti) maka dari itu untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka harus didapat

minimal dua jenis alat bukti yang sah, sesuai yang ada di dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah:

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa.¹⁵¹

Kemudian penetapan tersangka diatur dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menerangkan:

Ayat (1): Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit dua (dua) alat bukti yang didukung barang bukti;

Ayat (2): penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara kecuali tertangkap tangan.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Donald Albert Rumokoy. *Pengantar Ilmu Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2013.

Laden Marpaung, *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta 2005.

Prodjohamidjojo Martiman. *Tanya Jawab KUHAP*. Karya Gemilang. Jakarta. 2011.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999. Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.

Peraturan Kapolri Nomor 06 Tahun 2019

Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 3 tahun 2014, Tentang Prosedur Penanganan Tindak Pidana.

Pusinafis Bareskrim Polri, *Hanjar Daktiloskopi Umum Polri*, Pusinafis. Jakarta. 2013

¹⁵¹*Ibid*, Pasal 184 ayat (1).

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB, yaitu ; BAB I. PENDAHULUAN (Latar Belakang dan Rumusan Masalah) BAB II. PEMBAHASAN (Kerangka Teori dan Analisis), dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar, tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan dan halaman .Contoh : satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005: 11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:
JURNAL KEADILAN PROGRESIF
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu
Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467
Email: keadilan_progresif@yahoo.com dan
tamirusli963@gmail.com

